



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : VIVIN PUJI MULYONO Bin ROMADHON;
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Th/18 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karanganyar Rt.01 Rw.01 Kec. Kragan Kab. Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Polri tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rbg tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rbg tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VIVIN PUJI MULYONO BIN ROMADHON** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang dilarang menempatkan mmebiarkan melakukan menyuruh lakukan ataaturut serta elakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana diatur dan diancamkan dalam **Pasal PASAL 80 AYAT (1) JO PASAL 76 C UU RI NO.35 TH 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NO.23 TH.2002 TENTANG PERLINDUNAGN ANAK**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VIVIN PUJI MULYONO BIN ROMADHON** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam

Dikembalikan pada saksi korban Ahmad Shadam Husein

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **VIVIN PUJI MULYONO BIN ROMADHON** pada hari senin tanggal 14 April 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April 2023, bertempat di Jalan Desa Karang lincak RT 05 RW 01 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, ihu Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, anak korban Ahmad Soddam Husen Bin Rusmi (berdasarkan akta kelahiran nomor 15.333/TI/2008 dari kantor pencatatan sipil Kabupaten Rembang menerangkan bahwa anak korban Ahmad Soddam Husen Bin Rusmi lahir pada tanggal 08 Pebruari 2006, dan saat ini masih berumur 17 tahun), bersama dengan teman – teman saksi melakukan kegiatan tong – tonglek membangunkan sahur keliling desa di Desa Karanglincak Kec. Kragan Kab. Rembang, pada saat rombongan membangunkan sahur tersebut melewati rumah saksi Sugiono, pintu rumah saksi Sugiono ada yang menendang, selanjutnya saksi Sugiono dan terdakwa mengejar rombongan orang yang membangunkan sahur tersebut, dan saksi Sugiono melihat anak korban sedang bersembunyi di bangunan rumah yang belum jadi, selanjutnya anak korban berlari kembali dan pada waktu itu sesampainya di Desa Karanglincak Kec. Kragan Kab. Rembang, anak korban merasa kelelahan dan duduk di pinggir jalan tepatnya di samping rumah warga, selanjutnya saat anak korban beristirahat tersebut saksi Sugiono dating menghampiri anak korban dengan bertanya kepada anak korban “WE CAH ENDI” dan pada waktu itu anak korban menjawab “WONG KARANGANYAR” selanjutnya saksi Sugiono memegang saksi dan membopong saksi karena pada waktu itu keadaan anak korban lemas, dan tiba – tiba terdakwa dari arah belakang tanpa berkata apa – apa dengan posisi berhadapan langsung memukul wajah anak korban sebanyak sekitar 7 (tujuh) kali dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal, dan setelah anak korban dipukul tersebut pandangan anak korban sudah tidak jelas (kabur) dan saksi baru sadar ketika saksi sudah di naikan sepeda motor dan kemudian saksi dibawa ke Polsek Kragan
- Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum 440/796/2023, tanggal 2 Agustus 2023 dari Puskesmas Kragan 1 dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PEMERIKSAAN LUAR:

- a. Pakaian : Pasien memakai baju hitam, celana coklat;
- b. Dalam Keadaan : Sadar;

2. HASIL PEMERIKSAAN PERBAGIAN:

- a. KEPALA : Luka Memar dengan diameter 1,5 Cm, pada bagian hidung, terdapat bekas darah dilubang hidung kanan kiri.
- b. LEHER : Tidak ada kelainan.
- c. DADA : Tidak ada kelainan.
- d. PERUT : Tidak ada kelainan.
- e. PUNGGUNG : Tidak ada kelainan.
- f. ANGGOTA GERAK : Tidak ada kelainan.
- g. KELAMIN DAN DUBUR : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur 17 tahun, dengan hasil pemeriksaan adalah luka yang disebabkan benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **VIVIN PUJI MULYONO BIN ROMADHON** pada hari senin tanggal 14 April 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April 2023, bertempat di Jalan Desa Karang lincak RT 05 RW 01 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, anak korban Ahmad Soddam Husen Bin Rusmi (berdasarkan akta kelahiran nomor 15.333/TI/2008 dari kantor pencatatan sipil Kabupaten Rembang menerangkan bahwa anak korban Ahmad Soddam Husen Bin Rusmi lahir pada tanggal 08 Pebruari 2006, dan saat ini masih berumur 17 tahun), bersama dengan teman – teman saksi melakukan kegiatan tong –



tonglek membangunkan sahur keliling desa di Desa Karanglincak Kec. Kragan Kab. Rembang, pada saat rombongan membangunkan sahur tersebut melewati rumah saksi Sugiono, pintu rumah saksi Sugiono ada yang menendang, selanjutnya saksi Sugiono dan terdakwa mengejar rombongan orang yang membangunkan sahur tersebut, dan saksi Sugiono melihat anak korban sedang bersembunyi di bangunan rumah yang belum jadi, selanjutnya anak korban berlari kembali dan pada waktu itu sesampainya di Desa Karanglincak Kec. Kragan Kab. Rembang, anak korban merasa kelelahan dan duduk di pinggir jalan tepatnya di samping rumah warga, selanjutnya saat anak korban beristirahat tersebut saksi Sugiono datang menghampiri anak korban dengan bertanya kepada anak korban "WE CAH ENDI" dan pada waktu itu anak korban menjawab "WONG KARANGANYAR" selanjutnya saksi Sugiono memegang saksi dan membopong saksi karena pada waktu itu keadaan anak korban lemas, dan tiba – tiba terdakwa dari arah belakang tanpa berkata apa – apa dengan posisi berhadapan langsung memukul wajah anak korban sebanyak sekitar 7 (tujuh) kali dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal, dan setelah anak korban dipukul tersebut pandangan anak korban sudah tidak jelas (kabur) dan saksi baru sadar ketika saksi sudah di naikan sepeda motor dan kemudian saksi dibawa ke Polsek Kragan, karena kejadian tersebut anak korban mengalami sakit dan mengganggu aktivitas anak korban sebagai seorang pelajar.

- Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum 440/796/2023, tanggal 2 Agustus 2023 dari Puskesmas Kragan 1 dengan hasil sebagai berikut :

**1. PEMERIKSAAN LUAR:**

- a. Pakaian : Pasien memakai baju hitam, celana coklat;
- b. Dalam Keadaan : Sadar;

**2. HASIL PEMERIKSAAN PERBAGIAN:**

- a. KEPALA : Luka Memar dengan diameter 1,5 Cm, pada bagian hidung, terdapat bekas darah dilubang hidung kanan kiri.
- b. LEHER : Tidak ada kelainan.
- c. DADA : Tidak ada kelainan.
- d. PERUT : Tidak ada kelainan.
- e. PUNGGUNG : Tidak ada kelainan.
- f. ANGGOTA GERAK: Tidak ada kelainan.
- g. KELAMIN DAN DUBUR : Tidak ada kelainan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KESIMPULAN:** Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur 17 tahun, dengan hasil pemeriksaan adalah luka yang disebabkan benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL ROHMAN Bin RUSMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini dikarenakan ada peristiwa Pemukulan wajah dan kepala dan orang yang telah melakukan Pemukulan tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa orang yang menjadi korban dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Saudara Ahmad Shoddam Husen yang mana merupakan adik kandung saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Desa Karang Lincak Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban anak korban, karena pada waktu itu saksi tidak mengetahui secara langsung karena pada waktu itu saksi hanya diberitahu oleh Kepala Desa Karangayar Kec. Kragan Kab. Rembang bahwa adik saksi menjadi korban penganiayaan dan pada saat itu posisinya sudah berada di Polsek Kragan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan sebelumnya antara korban anak dengan terduga pelaku terdakwa sebelum terjadi peristiwa penganiayaan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab anak korban dianiaya oleh terdakwa;
  - Bahwa akibat yang dialami oleh anak korban mengalami luka memar bagian kelopak mata samping kiri, luka memar pada bagian hidung serta mengeluarkan darah;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 03.00 WIB, ketika saksi sedang berada di Pati, saksi menerima telepon dari Kepala Desa Karangayar Kec. Kragan Kab. Rembang yang mengabarkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa anak korban sedang berada di Polsek Kragan karena menjadi korban penganiayaan, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi menghubungi orang tua saksi saudara RUSMI untuk datang ke Polsek Kragan,

- Bahwa setelah itu orang tua saksi membawa anak korban untuk periksa di Puskesmas Kragan 1, karena pada waktu itu anak korban mengalami pendarahan di bagian hidung.
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak keluarga menunggu etika baik dari terduga pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban, namun dari pihak terduga pelaku tidak ada yang datang ke rumah, selanjutnya pihak keluarga sepakat untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Rembang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD SODDAM HUSEN Bin RUSMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini dikarenakan ada peristiwa Pemukulan wajah dan kepala dan orang yang telah melakukan Pemukulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa orang yang menjadi korban dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi sendiri
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Desa Karang Lincak Rt. 005 Rw. 001 Kec. Kragan Kab. Rembang.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sebelumnya yang pelaku siapa, namun setelah diberitahu penyidik yang menjadi terduga pelaku terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi bersama dengan teman – teman saksi melakukan kegiatan tong – tonglek keliling desa dari Desa Karanglincak Kec. Kragan Kab. Rembang menuju Desa Karanganyar Kec. Kragan Kab. Rembang
- Bahwa selanjutnya ke Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang, setelah itu saksi bersama dengan teman – teman saksi kembali lagi ke Desa Karanganyar kec. Kragan Kab. Rembang, sesampainya di rumah warga yang tidak saksi tahu identitasnya, saksi melihat dari belakang teman – teman saksi berlarian mimisahkan diri dan pada waktu itu saksi juga ikut berlari memisahkan diri,



- Bahwa selanjutnya saksi dan 2 (dua) teman saksi menyuruh saksi untuk bersembunyi di bangunan rumah yang belum jadi, namun pada waktu itu sebelum saksi masuk ke bangunan tersebut yang mengejar rombongan teman – teman saksi mengetahui keberadaan saksi dan teman – teman saksi, melihat hal tersebut selanjutnya saksi berlari kembali semampu saksi, dan pada waktu itu sesampainya di Desa Karanglincak Kec. Kragan Kab. Rembang,
- Bahwa saksi merasa kelelahan dan duduk di pinggir jalan tepatnya di samping rumah warga, selanjutnya sekitar 1 (satu) menit saksi beristirahat dari arah Timur ada 1 (satu) orang laki – laki yang tidak saksi ketahui identitasnya menanyakan kepada “WE CAH ENDI” dan pada waktu itu saksi menjawab “WONG KARANGANYAR”
- Bahwa selanjutnya orang tersebut memegang saksi karena pada waktu itu keadaan saksi lemas, dan tiba – tiba dari arah belakang saksi ada 1 (satu) orang laki – laki menghampiri saksi dan tanpa berkata apa – apa dengan posisi berhadapan langsung memukul wajah saksi sebanyak sekitar 7 (tujuh) kali dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal, dan setelah saksi dipukul tersebut pandangan saksi sudah tidak jelas (kabur) dan saksi baru sadar ketika saksi sudah di naikan sepeda motor dan kemudian saksi dibawa ke Polsek Kragan;
- Bahwa akibat yang saksi alami setelah mengalami peristiwa tersebut yaitu badan saksi terasa lemas, kepala saksi terasa pusing , keluar darah dari bagian hidung, mengalami luka memar bagian kelopak mata samping kiri, luka memar pada bagian hidung serta mengeluarkan darah dan kondisi saksi setelah mengalami peristiwa tersebut merasakan pusing – pusing, badan terasa lemas dan sakit dibagian badan serta hidung saksi keluar darah, setelah itu saksi hanya bisa beristirahat di rumah

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUGIYONO BIN PARMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini dikarenakan ada peristiwa Pemukulan wajah dan kepala dan orang yang telah melakukan Pemukulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa orang yang menjadi korban dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Saudara Ahmad Shoddam Husen





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Desa Karang Lincak Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
- Bahwa pelaku dalam hal ini saudara VIVIN PUJI MUYONO saksi mengenal dan masih ada hubungan keluarga sebaai adek ipar saksi
- Bahwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan anak korban;
- Bahwa awalnya pada saat saya mengetahui saudara AHMAD SODDAM yang sudah kelihatan lemas kemudian saya menghampirinya dan saya bopong dengan kedua tangan saya dan mau saya berdirikan, pada saat itu saudara VIVIN PUJI MUYONO datang dari belakang saya dan ketika berada di samping kanan saya yang sedang membopong saudara AHMAD SODDAM kemudian saudara VIVIN PUJI MUYONO melakukan pemukulan terhadap saudara AHMAD SODDAM 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai muka dari saudara AHMAD SODDAM
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saudara terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban, karena pada saat saksi membopong anak korban kemudian terdakwa datang dari belakang saya dan ketika berada di samping kanan saksi saudara terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka dari anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa anak korban lemas akan tetapi saya mengira anak korban lemas karena kecapekan berlari pada saat saksi dan terdakwa mengejanya.
- Bahwa saksi mengira anak korban adalah orang yang menendang pintu rumah saksi sehingga pada saat saksi mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan terdakwa mengejar orang yang menendang pintu rumah saksi tersebut kemudian setelah saksi kejar dan ketika sampai di belakang rumah seseorang yang saksi tidak ketahui pemiliknya di Desa Karanglincak Kec. Kragan Kab. Rembang,
- Bahwa saksi menemukan anak korban duduk lemas kemudian saksi tarik kaosnya dari belakang kemudian saksi bopong dengan kedua tangan saksi dan saksi tanya "KOWE CAH ENDI (kamu orang mana)" sebanyak 3 (tiga) kali dan saudara AHMAD SODDAM baru menjawab "AKU CAH KARANGANYAR (aku orang karanganyar);
- Bahwa kemudian ada 1 (satu) orang yang tidak saya ketahui namanya menghampiri saya kemudian saya bertanya kepada orang tersebut "KOWE

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KANCANE CAH IKI (kamu temannya orang ini)” kemudian orang yang tidak saksi kenal tersebut menjawab “ORA LEK, AKU CAH KENE (tidak lek saya orang sini)”, kemudian tiba – tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi kemudian setelah berada di samping kanan saksi terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka dari anak korban;

- Bahwa kemudian saksi menghalangi dengan menggunakan tangan kanan saksi supaya anak korban tidak melakukan pemukulan lagi akan tetapi terdakwa masih ingin menyerang anak korban dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa kemudian ada seorang wanita yang saksi tidak ketahui namanya datang dan memegang anak korban sambil berteriak dan sambil menangis dan mengatakan “UWES CONG UWES CONG AKU NDUE LORO JANTUNG (sudah mas sudah saya punya sakit jantung)”;

- Bahwa kemudian ada lagi 1 (satu) orang bapak yang tidak saksi ketahui namanya mendatangi saksi dan menanyakan “ONO PO IKI (ada apa ini)” kemudian saksi menjawab “IKI SING MANCAL LAWANG OMAHKU (ini yang menendang pintu rumah saya);

- Bahwa kemudian 1 (satu) orang bapak tersebut mengatakan “AYO GOWO MORO POLSEK AE (ayo bawa ke Polsek saja)” kemudian saksi melepaskan anak korban dari bopongan saksi dan setelah itu saksi minta minum kepada warga tersebut kemudian anak korban saksi naikan ke sepeda motor Honda Beat milik seorang bapak yang tidak saksi ketahui namanya tersebut kemudian saksi beri minum dan saksi boncengan di sepeda motor tersebut dengan posisi anak korban ditengah, anak korban di belakang dan yang menyetir adalah bapak yang tidak saksi ketahui namanya tersebut untuk dibawa ke Polsek Kragan

- Bahwa kemudian setelah diterima oleh petugas atau anggota piket Polsek Kragan setelah itu diantar oleh anggota piket Polsek Kragan ke Puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan yang di alami oleh anak korban dan saksi menunggu di Polsek Kragan;

- Bahwa saksi bersama dengan anak korban mengetahui dan menemukan anak korban sudah lemas, ternyata yang menendang pintu rumah saksi bukan anak korban;

- Bahwa yang menendang pintu rumah saksi bukan anak korban karena yang saksi tahu yang menendang pintu rumah saksi adalah seorang laki –



laki yang memakai kaos berwarna hijau sedangkan anak korban menggunakan kaos warna hitam;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban saksi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap anak korban, pada waktu itu saksi hanya membopong dengan menggunakan kedua tangan saksi untuk membantu anak korban berdiri akan tetapi anak korban sudah tidak kuat berdiri;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan kepada anak korban ditempat tersebut dalam keadaan gelap dan minim penerangan;
- Bahwa keadaan anak korban setelah dipukul oleh terdakwa saksi kurang mengetahui dengan jelas karena pada saat itu masih ditempat yang gelap, kemudian pada saat dibawa ke Polsek Kragan saksi sempat mengetahui hidung anak korban mengeluarkan darah (mimisan);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUWARNI Binti (Alm) TARJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini dikarenakan ada peristiwa Pemukulan wajah dan kepala dan orang yang telah melakukan Pemukulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa orang yang menjadi korban dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Saudara Ahmad Shoddam Husen
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Desa Karang Lincak Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
- Bahwa pelaku dalam hal ini terdakwa saksi mengenal dan masih ada hubungan keluarga sebagai adek ipar saksi
- Bahwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan anak korban;
- Bahwa awalnya pada saat saya mengetahui saudara AHMAD SODDAM yang sudah kelihatan lemas kemudian saya menghampirinya dan saya bopong dengan kedua tangan saya dan mau saya berdirikan, pada saat itu saudara VIVIN PUJI MULYONO datang dari belakang saya dan ketika berada di samping kanan saya yang sedang membopong saudara AHMAD SODDAM kemudian saudara VIVIN PUJI MULYONO melakukan pemukulan terhadap saudara AHMAD SODDAM 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai muka dari saudara AHMAD SODDAM



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saudara terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban, karena pada saat saksi membopong anak korban kemudian terdakwa datang dari belakang saya dan ketika berada di samping kanan saksi saudara terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka dari anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa anak korban lemas akan tetapi saya mengira anak korban lemas karena kecapekan berlari pada saat saksi dan terdakwa mengejanya.
- Bahwa saksi mengira anak korban adalah orang yang menendang pintu rumah saksi sehingga pada saat saksi mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan terdakwa mengejar orang yang menendang pintu rumah saksi tersebut kemudian setelah saksi kejar dan ketika sampai di belakang rumah seseorang yang saksi tidak ketahui pemiliknya di Desa Karanglincak Kec. Kragan Kab. Rembang,
- Bahwa saksi menemukan anak korban duduk lemas kemudian saksi tarik kaosnya dari belakang kemudian saksi bopong dengan kedua tangan saksi dan saksi tanya "KOWE CAH ENDI (kamu orang mana)" sebanyak 3 (tiga) kali dan saudara AHMAD SODDAM baru menjawab "AKU CAH KARANGANYAR (aku orang karanganyar);
- Bahwa kemudian ada 1 (satu) orang yang tidak saya ketahui namanya menghampiri saya kemudian saya bertanya kepada orang tersebut "KOWE KANCANE CAH IKI (kamu temannya orang ini)" kemudian orang yang tidak saksi kenal tersebut menjawab "ORA LEK, AKU CAH KENE (tidak lek saya orang sini)", kemudian tiba – tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi kemudian setelah berada di samping kanan saksi terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka dari anak korban;
- Bahwa kemudian saksi menghalangi dengan menggunakan tangan kanan saksi supaya anak korban tidak melakukan pemukulan lagi akan tetapi terdakwa masih ingin menyerang anak korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kemudian ada seorang wanita yang saksi tidak ketahui namanya datang dan memegang anak korban sambil berteriak dan sambil menangis dan mengatakan "UWES CONG UWES CONG AKU NDUE LORO JANTUNG (sudah mas sudah saya punya sakit jantung)",



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada lagi 1 (satu) orang bapak yang tidak saksi ketahui namanya mendatangi saksi dan menanyakan “ONO PO IKI (ada apa ini)” kemudian saksi menjawab “IKI SING MANCAL LAWANG OMAHKU (ini yang menendang pintu rumah saya);
- Bahwa kemudian 1 (satu) orang bapak tersebut mengatakan “AYO GOWO MORO POLSEK AE (ayo bawa ke Polsek saja)” kemudian saksi melepaskan anak korban dari bopongan saksi dan setelah itu saksi minta minum kepada warga tersebut kemudian anak korban saksi naikan ke sepeda motor Honda Beat milik seorang bapak yang tidak saksi ketahui namanya tersebut kemudian saksi beri minum dan saksi boncengan di sepeda motor tersebut dengan posisi anak korban ditengah, anak korban di belakang dan yang menyetir adalah bapak yang tidak saksi ketahui namanya tersebut untuk dibawa ke Polsek Kragan
- Bahwa kemudian setelah diterima oleh petugas atau anggota piket Polek Kragan setelah itu diantar oleh anggota piket Polek Kragan ke Puskemas untuk dilakukan pemeriksaan yang di alami oleh anak korban dan saksi menunggu di Polsek Kragan;
- Bahwa saksi bersama dengan anak korban mengetahui dan menemukan anak korban sudah lemas, ternyata yang menendang pintu rumah saksi bukan anak korban;
- Bahwa yang menendang pintu rumah saksi bukan anak korban karena yang saksi tahu yang menendang pintu rumah saksi adalah seorang laki – laki yang memakai kaos berwarna hijau sedangkan anak korban menggunakan kaos warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban saksi tidak ikut melakukan pemukul an terhadap anak korban, pada waktu itu saksi hanya membopong dengan menggunakan kedua tangan saksi untuk membantu anak korban berdiri akan tetapi anak korban sudah tidak kuat berdiri;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan kepada anak korban ditempat tersebut dalam keadaan gelap dan minim penerangan;
- Bahwa keadaan anak korban setelah dipukul oleh terdakwa saksi kurang mengetahui dengan jelas karena pada saat itu masih ditempat yang gelap, kemudian pada saat dibawa ke Polsek Kragan saksi sempat mengetahui hidung anak korban mengeluarkan darah (mimisan);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan ini dikarenakan melakukan pemukulan terhadap anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Desa Karang Lincak Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saudara SUGIONO mengejar sekelompok orang yang pada waktu itu membangunkan sahur di Desa saksi, namun pada saat membangunkan sahur ada orang yang menendang pintu rumah saudara SUGIONO, melihat hal tersebut saksi bersama dengan saudara SUGIONO mengejar sekelompok orang tersebut dan pada waktu itu sekelompok orang tersebut berlari terpisah dan pada waktu itu saudara SUGIONO berlari di depan saksi dan saksi tertinggal di belakang.
- Bahwa sesampainya di Desa Karanglincak Kec. Kragan Kab. Rembang tepatnya di belakang rumah warga yang tidak saksi kenal saksi melihat saudara SUGIONO sedang mengangkat badan anak korban dengan menggunakan ke 2 (dua) tangan dari arah belakang korban;
- Bahwa selanjutnya tanpa berfikir panjang dan saksi emosi langsung saksi pukul korban tersebut dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal dari arah belakang korban dan seingat saksi mengenai wajah korban, dan pada waktu itu saksi melakukan pemukulan kurang lebih sebanyak 3 (Tiga) kali.- dan ketika saksi akan memukul kembali korban tiba – tiba ada 1 (satu) orang perempuan yang tidak saya kenal mendatangi saksi dan memegang saksi sambil berteriak “WES .. WESS...”, seketika itu saksi langsung berhenti memukuli korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban seingat saksi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal, mengarah bagian wajah korban;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil VISUM ET REPERTUM 440/796/2023, tanggal 2 Agustus 2023 dari Puskesmas Kragan 1 dengan hasil sebagai berikut : **PEMERIKSAAN LUAR**, Pakaian Pasien memakai baju hitam, celana coklat, Dalam Keadaan :Sadar; **HASIL PEMERIKSAAN PERBAGIAN, KEPALA**: Luka Memar dengan diameter 1,5 Cm, pada, bagian hidung, terdapat bekas darah dilubang hidung kanan Kiri, **LEHER**: Tidak ada kelainan, **DADA**: Tidak ada kelainan, **PERUT** : Tidak ada kelainan, **PUNGGUNG**: Tidak ada kelainan, **ANGGOTA GERAK**: Tidak ada kelainan, **KELAMIN DAN DUBUR** : Tidak ada kelainan, **KESIMPULAN** Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur 17 tahun, dengan hasil pemeriksaan adalah luka yang disebabkan benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor 15.333/TI/2008 dari kantor pencatatan sipil Kabupaten Rembang menerangkan bahwa anak korban Ahmad Soddam Husen Bin Rusmi lahir pada tanggal 08 Pebruari 2006, dan saat ini masih berumur 17 tahun
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, anak korban Ahmad Soddam Husen Bin Rusmi, bersama dengan teman – teman saksi melakukan kegiatan tong – tonglek membangunkan sahur keliling desa di Desa Karanglincak Kec. Kragan Kab. Rembang;
- Bahwa pada saat rombongan membangunkan sahur tersebut melewati rumah saksi Sugiono, pintu rumah saksi Sugiono ada yang menendang, selanjutnya saksi Sugiono dan terdakwa mengejar rombongan orang yang membangunkan sahur tersebut, dan saksi Sugiono melihat anak korban sedang bersembunyi di bangunan rumah yang belum jadi;
- Bahwa selanjutnya anak korban berlari kembali dan pada waktu itu sesampainya di Desa Karanglincak Kec. Kragan Kab. Rembang, anak korban merasa kelelahan dan duduk di pinggir jalan tepatnya di samping rumah warga, selanjutnya saat anak korban beristirahat tersebut saksi Suginono datang menghampiri anak korban dengan bertanya kepada anak korban “WE CAH ENDI” dan pada waktu itu anak korban menjawab “WONG KARANGANYAR”;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rbg



- Bahwa selanjutnya saksi Sugiono memegang saksi dan membopong saksi karena pada waktu itu keadaan anak korban lemas, dan tiba – tiba terdakwa dari arah belakang tanpa berkata apa – apa dengan posisi berhadapan langsung memukul wajah anak korban sebanyak sekitar 7 (tujuh) kali dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal, dan setelah anak korban dipukul tersebut pandangan anak korban sudah tidak jelas (kabur) dan saksi baru sadar ketika saksi sudah di naikan sepeda motor dan kemudian saksi dibawa ke Polsek Kragan;
- Bahwa dipersidangan dibacakan hasil VISUM ET REPERTUM 440/796/2023, tanggal 2 Agustus 2023 dari Puskesmas Kragan 1 dengan hasil sebagai berikut : **PEMERIKSAAN LUAR**, Pakaian Pasien memakai baju hitam, celana coklat, Dalam Keadaan :Sadar; **HASIL PEMERIKSAAN PERBAGIAN, KEPALA**: Luka Memar dengan diameter 1,5 Cm, pada, bagian hidung, terdapat bekas darah dilubang hidung kanan kiri, **LEHER**: Tidak ada kelainan, **DADA**: Tidak ada kelainan, **PERUT** : Tidak ada kelainan, **PUNGGUNG**: Tidak ada kelainan, **ANGGOTA GERAK**: Tidak ada kelainan, **KELAMIN DAN DUBUR** : Tidak ada kelainan, **KESIMPULAN** Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur 17 tahun, dengan hasil pemeriksaan adalah luka yang disebabkan benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu: Pertama Terdakwa didakwa Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang paling tepat yaitu alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

- Setiap orang ;
- Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (rechtssubject), yang didefinisikan oleh ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang dimaksud dengan 'setiap orang' ialah siapa saja baik orang perseorangan (natuurlijke persoon) ataupun korporasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (bevoegd) di hadapan hukum dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana atau menjadi pelaku tindak pidana (dader);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama VIVIN PUJI MULYONO Bin ROMADHON yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan sampai selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas Terdakwa, disamping itu Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi;



## **Ad. 2 Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila perbuatan seseorang telah memenuhi salah satu unsur diatas maka dapatlah dikatakan sebagai pelanggar dari undang-undang yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun secara psikis yang berakibat penderitaan bagi anak termasuk juga mencelakakan kesehatan dan ketenangan anakyang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental pada anak;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) walaupun sudah menikah dan termasuk juga anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, anak korban Ahmad Soddam Husen Bin Rusmi, bersama dengan teman – teman saksi melakukan kegiatan tong – tonglek membangunkan sahur keliling desa di Desa Karanglincak Kec. Kragan Kab. Rembang, pada saat rombongan membangunkan sahur tersebut melewati rumah saksi Sugiono, pintu rumah saksi Sugiono ada yang menendang, selanjutnya saksi Sugiono dan terdakwa mengejar rombongan orang yang membangunkan sahur tersebut, dan saksi Sugiono melihat anak korban sedang bersembunyi di bangunan rumah yang belum jadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak korban berlari kembali dan pada waktu itu sesampainya di Desa Karanglincak Kec. Kragan Kab. Rembang, anak korban merasa kelelahan dan duduk di pinggir jalan tepatnya di samping rumah warga, selanjutnya saat anak korban beristirahat tersebut saksi Suginono datang menghampiri anak korban dengan bertanya kepada anak korban “WE CAH ENDI” dan pada waktu itu anak korban menjawab “WONG KARANGANYAR”, selanjutnya saksi Sugiono memegang saksi dan membopong saksi karena pada waktu itu keadaan anak korban lemas, dan tiba – tiba terdakwa dari arah belakang tanpa berkata apa – apa dengan posisi berhadapan langsung memukul wajah anak korban sebanyak sekitar 7 (tujuh) kali dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal, dan setelah anak korban dipukul tersebut pandangan anak korban sudah tidak jelas (kabur) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi baru sadar ketika saksi sudah di naikan sepeda motor dan kemudian saksi dibawa ke Polsek Kragan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil VISUM ET REPERTUM 440/796/2023, tanggal 2 Agustus 2023 dari Puskesmas Kragan 1 dengan hasil sebagai berikut : **PEMERIKSAAN LUAR**, Pakaian Pasien memakai baju hitam, celana coklat, Dalam Keadaan :Sadar; **HASIL PEMERIKSAAN PERBAGIAN, KEPALA**: Luka Memar dengan diameter 1,5 Cm, pada, bagian hidung, terdapat bekas darah dilubang hidung kanan kiri, **LEHER**: Tidak ada kelainan, **DADA**: Tidak ada kelainan, **PERUT** : Tidak ada kelainan, **PUNGGUNG**: Tidak ada kelainan, **ANGGOTA GERAK**: Tidak ada kelainan, **KELAMIN DAN DUBUR** : Tidak ada kelainan, **KESIMPULAN** Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur 17 tahun, dengan hasil pemeriksaan adalah luka yang disebabkan benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor nomor 15.333/TI/2008 dari kantor pencatatan sipil Kabupaten Rembang menerangkan bahwa anak korban Ahmad Soddam Husen Bin Rusmi lahir pada tanggal 08 Pebruari 2006, dan saat ini masih berumur 17 tahun atau setidaknya belakannya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut menurut Majelis Hakim korban mendapatkan perlakuan baik secara fisik maupun secara psikis yang berakibat penderitaan bagi anak termasuk juga mencelakakan kesehatan dan mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental pada anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan Kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan dari Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka korbannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan agar Terdakwa mampu menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa VIVIN PUJI MULYONO Bin ROMADHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam

Dikembalikan pada saksi korban Ahmad Shadam Husein



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laksita Anggrarini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Five Ratna W, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari,, S.H..

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arini Laksmi Noviyandari, S.H,

Laksita Anggrarini, S.H